



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
  - b. bahwa penularan HIV/AIDS semakin meluas, tanpa mengenal status sosial, batas usia dan wilayah, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga dipandang perlu adanya penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan HIV/AIDS;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveillance Kesehatan;

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 4, Seri E);
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 56).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

dan

**BUPATI NGAWI**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
6. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
7. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
8. *Acquires Immuno Defeciency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang ditimbulkan karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan virus HIV.

9. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disingkat KPA Kabupaten adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Ngawi.
10. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
11. Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
12. Anak dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ADHA adalah anak yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
13. Konseling Tes Sukarelawan yang selanjutnya disingkat KTS adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
14. Perawatan, Dukungan dan Pengobatan yang selanjutnya disingkat PDP adalah perawatan, dukungan dan pengobatan untuk ODHA.
15. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular.
16. Kelompok Dukungan Sebaya yang selanjutnya disingkat KDS adalah Lembaga yang dibentuk untuk memberikan informasi, dukungan dan pemberdayaan kepada ODHA, ADHA dan OHIDHA dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup.
17. Dukungan adalah upaya-upaya yang diberikan pada ODHA dan OHIDA baik dari keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
18. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.
19. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20. Perusahaan adalah:
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah; dan
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah.
21. Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kewenangan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling/klien.
22. Stigmatisasi adalah pelekatan suatu nilai yang dianggap dimiliki secara tetap oleh suatu kelompok atau komunitas tanpa melihat keagamaan dan dinamika di antara anggota-anggotanya.

23. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik atau kondisi tertentu yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
24. Profilaksis adalah obat-obatan yang diberikan untuk mencegah infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan azas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan gender;
- d. kemitraan; dan
- e. keselarasan.

### **Pasal 3**

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bertujuan untuk:

- a. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
- b. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
- c. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
- d. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
- e. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

## **BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**

### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS meliputi:

- a. penyelenggara;
- b. promosi;
- c. pencegahan;
- d. pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
- e. rehabilitasi.

**Bagian Kedua  
Penyelenggara**

**Pasal 5**

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, swasta.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara utama dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung-jawab:
  - a. melakukan penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - b. menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV tingkat kabupaten;
  - c. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan standar pengobatan nasional; dan
  - d. menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi.
- (4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

**Pasal 6**

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan populasi rentan, populasi resiko tinggi dan masyarakat beresiko.

**Pasal 7**

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender.

**Bagian Ketiga  
Promosi**

**Pasal 8**

Promosi berisi pesan utama yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat, menghindari stigma dan diskriminasi, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang serta berfungsi utama membangun generasi bangsa yang berkualitas.

**Pasal 9**

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan untuk memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan promosi dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu:
  - a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
  - b. peningkatan perubahan perilaku sehat dan religius; dan
  - c. peningkatan dan pemahaman agama dan ketahanan keluarga.
- (2) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta swasta secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara efektif dan efisien.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan promosi di lembaga pendidikan untuk anak didik oleh masyarakat dan instansi terkait berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, perangkat daerah yang membidangi pariwisata, pemuda dan olah raga, Kementerian Agama, Ormas Keagamaan, Komunitas masyarakat melalui kegiatan kurikuler, intrakurikuler, ekstrakurikuler dan pertemuan rutin.
- (2) Untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV dan AIDS serta membangun perilaku hidup sehat di kalangan anak didik, instansi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurikulum yang terkait dengan kegiatan promosi.
- (3) Lembaga lain yang fungsi dan kedudukannya di bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Bagian Keempat Pencegahan

##### Paragraf 1 Prinsip-prinsip Dasar

#### Pasal 12

Upaya pencegahan HIV dan AIDS, dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yaitu:

- a. sesuai dengan yang digariskan dalam Strategi Nasional dan Rencana Strategi KPA;
- b. memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan di daerah;
- c. memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. meningkatkan perilaku dan gaya hidup sehat dan bertanggung jawab;
- e. menghormati harkat dan martabat ODHA maupun ADHA dan keluarganya; dan
- f. mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender.

#### Pasal 13

- (1) Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi, dan edukasi meliputi antara lain:
  - a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;

- b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
  - c. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif;
  - d. transfusi darah, persalinan dan transplantasi organ tubuh harus melalui standar operasional prosedur;
  - e. setiap penanggung jawab usaha dan jasa yang diduga berpotensi untuk terjadinya perilaku beresiko tertular HIV wajib:
    - 1) memasang media yang berisi informasi HIV dan AIDS dan NAPZA suntik; dan
    - 2) memeriksakan kesehatan secara berkala bagi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - f. berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang; dan
  - g. memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha dan jasa yang berpotensi HIV/AIDS diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pencegahan pada Pengguna Narkoba Suntik

#### Pasal 14

Upaya mencegah terjadinya dampak buruk bagi pengguna narkoba suntik meliputi:

- a. program konseling perubahan perilaku;
- b. program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan;
- c. perilaku serta dukungan psikososial;
- d. pemusnahan peralatan suntik bekas;
- e. layanan terapi pemulihan ketergantungan narkoba; dan
- f. pelayanan kesehatan dasar.

#### Paragraf 3

#### Pencegahan pada ODHA dan ADHA

#### Pasal 15

- (1) Setiap ODHA yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV atau AIDS wajib melindungi suaminya/istrinya/pasangan seksual dengan melakukan upaya pencegahan penularan melalui hubungan seksual.
- (2) Setiap ODHA yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan/atau AIDS dilarang mendonasikan darah, produk darah, cairan sperma, organ tubuh dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (3) Setiap perempuan yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan/atau AIDS bila ingin hamil, wajib mengikuti program untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak agar bayinya terhindar dari HIV.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin ibu hamil yang telah mengetahui status HIVnya positif untuk mendapatkan kemudahan akses dalam melakukan pencegahan HIV kepada janin yang dikandungnya.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan akses layanan bagi ADHA sesuai dengan kebutuhannya.

**Paragraf 4  
Pemeriksaan IMS**

**Pasal 16**

- (1) Pemeriksaan IMS dilakukan untuk keperluan pencegahan penularan HIV dan/atau AIDS.
- (2) Pemeriksaan IMS dilakukan di klinik IMS yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan.
- (3) *Sero Survei* dan *skrining* IMS hanya boleh dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

**Paragraf 5  
Pencegahan pada Perusahaan dan Instansi Pemerintah**

**Pasal 17**

- (1) Kewajiban setiap Perusahaan dan Instansi Pemerintah adalah:
  - a. memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang IMS, HIV dan AIDS pada karyawannya;
  - b. menyediakan tempat media KIE tentang IMS, HIV dan AIDS yang mudah diakses pengunjung serta karyawannya;
  - c. berperan aktif dalam upaya penanggulangan IMS dan HIV dan AIDS (merujuk ke klinik KTS yang ditunjuk) untuk karyawannya; dan
  - d. memberikan prioritas pemberian dana CSR pada program penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Setiap perusahaan dan Instansi Pemerintah wajib menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standart yang berlaku.
- (3) Larangan setiap perusahaan dan Instansi Pemerintah adalah:
  - a. memberitahukan status HIV karyawan/stafnya;
  - b. melakukan PHK pada karyawannya karena status HIVnya positif; dan
  - c. melakukan diskriminasi kepada karyawan/stafnya karena status HIVnya.

**Paragraf 6  
Pencegahan Pada Petugas Kesehatan**

**Pasal 18**

- (1) Setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang beresiko terjadi kontaminasi darah dan cairan tubuh wajib melaksanakan kewaspadaan umum (*Universal Precaution*).
- (2) Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur atau alat medik lainnya pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan peralatan steril.
- (3) *Profilaksis* Pasca Pajanan harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur.

Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana antara lain:

- a. *skrining* HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma;
- b. Layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- c. Layanan pemeriksaan IMS, KTS dan PDP dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- d. Pengembangan dan pembuatan media informasi HIV dan AIDS, serta sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS secara terpadu;
- e. Keperluan kampanye tentang pencegahan HIV dan AIDS kepada masyarakat luas;
- f. Obat infeksi oportunistik;
- g. Obat IMS;
- h. *Anti Retro Viral* (ARV); dan
- i. Keperluan alat-alat guna pemulasaran jenazah ODHA dan ADHA di setiap Desa/kelurahan

Bagian Kelima  
Tes HIV, Rahasia dan Konseling

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan tes HIV untuk keperluan pencegahan, dan dukungan termasuk penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib dilakukan dengan cara melakukan konseling sebelum dan sesudah tes.
- (2) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konseling dilakukan dengan konseling keluarga.
- (3) Tes HIV dilakukan secara sukarela dan/atau atas inisiatif petugas kesehatan.
- (4) Tes atas inisiatif petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap seseorang yang memiliki latar belakang resiko penularan HIV, melalui konseling sebelum dan sesudah tes kepada:
  - a. penderita TB (*tuberculosis*);
  - b. seseorang yang tertular penyakit kelamin;
  - c. ibu hamil;
  - d. pasangan yang akan menikah;
  - e. gizi buruk;
  - f. gejala-gejala penyakit lain yang diduga mengarah adanya penularan HIV; dan/atau
  - g. paramedis dan bidan secara berkala.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
  - b. jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat, atau tidak sadar;
  - c. jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka; dan
  - d. jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan di mana orang dengan HIV dan AIDS tersebut di atas.
- (3) Petugas kesehatan atau konselor dengan mempertimbangkan kondisi ODHA dapat membuka informasi kepada suaminya/istrinya dalam hal:
  - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
  - b. ada indikasi akan terjadi penularan pada pasangan tetap seksualnya; dan
  - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.
- (4) Petugas kesehatan atau konselor dengan mempertimbangkan kondisi ADHA membuka informasi dan statusnya kepada orang tua dan/atau kepada wali yang ditunjuk.

**Bagian Kelima**  
**Pengobatan, Perawatan dan Dukungan**

**Pasal 22**

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan ADHA tanpa stigmatisasi dan diskriminasi.

**Pasal 23**

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dan ADHA, dilakukan berdasarkan pendekatan:
  - a. berbasis klinis sesuai dengan SOP; dan
  - b. berbasis keluarga, kelompok dukungan sebaya serta masyarakat.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA dan ADHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

**Pasal 24**

- (1) Setiap ODHA dan ADHA berhak memperoleh perawatan dan dukungan tanpa stigma dan diskriminasi.
- (2) Kegiatan perawatan dan dukungan terhadap ODHA dan ADHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pendekatan:
  - a. medis;
  - b. psikologis;

- c. agama, sosial dan ekonomi melalui keluarga;
  - d. pembentukan lingkungan yang kondusif di masyarakat; dan
  - e. dukungan, pembentukan kelompok dukungan sebaya bagi ODHA dan ADHA.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberikan dukungan sepenuhnya pada Anak dengan HIV dan AIDS dalam pemenuhan hak dasar anak secara baik, dengan mengedepankan pendekatan yang berperspektif anak.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dengan:
- a. meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang terlibat dalam perawatan dan dukungan ODHA dan ADHA;
  - b. menyediakan perawatan yang bermutu secara murah pada ODHA dan ADHA;
  - c. khusus bagi ODHA dan ADHA yang tidak mampu dan belum dibiayai BPJS ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
  - d. memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi pada ODHA; dan
  - e. menyediakan tempat yang representatif untuk kegiatan pemberdayaan ODHA dan alih profesi bagi populasi resiko tinggi.

#### **Bagian Keenam Rehabilitasi**

##### **Pasal 25**

- (1) Rehabilitasi pada kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada populasi kunci terutama pekerja seks dan Pengguna Napza Suntik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial.
- (3) Tujuan dari rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengembalikan kualitas hidup untuk menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.
- (4) Rehabilitasi pada populasi kunci pekerja seks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberdayaan ketrampilan kerja dan efikasi diri yang dapat dilakukan oleh sektor sosial, baik Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial maupun masyarakat.
- (5) Rehabilitasi pada populasi kunci pengguna napza suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rawat jalan, rawat inap dan program pasca rawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV KOMISI PENANGGULANGAN AIDS**

##### **Pasal 26**

- (1) Bupati berwenang melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk KPA Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keanggotaan KPA Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, LSM dan sektor usaha atau swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja KPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) KPA Daerah merupakan lembaga yang mengkoordinasikan dan mensinergikan setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh instansi/SKPD terkait, LSM, Organisasi Kemasyarakatan dan Agama, lembaga dari Luar Negeri serta setiap Warga Negara Indonesia dan asing.
- (2) KPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan Rencana Strategi.
- (3) Rencana Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh KPA Daerah.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
  - c. tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, ADHA, dan OHIDHA;
  - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA, ADHA dan keluarganya; dan
  - e. terlibat dalam kegiatan kampanye, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah mengkoordinasi peran serta masyarakat terutama dari sektor swasta dalam mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah membina, menggerakkan dan mengawasi LSM, Kelompok Kerja (Pokja) swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV dan AIDS.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 29

- (1) Segala biaya untuk kegiatan penanggulangan, pencegahan HIV dan AIDS, bersumber pada APBD dan sumber biaya lain yang sah.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu  
Pembinaan**

**Pasal 30**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
  - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; dan
  - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

**Bagian Kedua  
Koordinasi**

**Pasal 31**

Bupati melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

**Bagian Ketiga  
Pengawasan**

**Pasal 32**

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat, sektor usaha atau swasta.

**BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 33**

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan sementara izin penyelenggaraan usaha dan profesi; dan/atau
  - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 34

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB X  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 35**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 huruf e, Pasal 15 ayat (2); Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 30 Desember 2016

**BUPATI NGAWI,**

ttd

**BUDI S/LISTYONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

ttd

**SISWANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 12**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR :  
467-12/2016**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

I. UMUM

*Human Immunodeficiency Virus* (HIV) merupakan virus yang menular yang dapat merusak system kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relative bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut AIDS.

Dalam rantai penularan HIV terdapat populasi rentan, populasi resiko tinggi, dan populasi tertular. Populasi rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Populasi tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfuse darah. Populasi beresiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya beresiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah Ngawi, Pemerintah Kabupaten Ngawi mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas hidup ODHA adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat hidup yang setinggi-tingginya mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Promosi adalah upaya untuk memberitahukan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan tujuan menarik seseorang untuk mengetahui dan memahaminya.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Perusahaan yang menjalankan usaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Yang dimaksud sektor terkait adalah lembaga, Organisasi, atau perusahaan yang mempunyai dan berkaitan dengan program penanggulangan HIV dan AIDS.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Komunikasi, Informasi dan Edukasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dari satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan media penyampaian informasi seperti media suara, media cetak dan media elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pelaksanaan upaya pencegahan HIV dan AIDS berpedoman pada Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS yang ditetapkan oleh Pemerintah, Strategi Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Strategi Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Alat pencegahan adalah alat kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan HIV.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud Penanggung jawab adalah pemilik, pengusaha dan perusahaan yang berpotensi terjadinya perilaku beresiko.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan CSR atau *Coorporate Social responsibility* adalah tanggungjawab sosial dari perusahaan terhadap masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan skrining HIV adalah tes HIV tanpa identitas yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan *Anti Retro Viral* adalah obat-obatan yang dapat menekan perkembangan HIV dalam tubuh ODHA

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Konseling keluarga adalah konseling yang diberikan pada keluarga ODHA, karena ODHA sudah tidak mampu dalam kondisi yang tidak bisa dilaksanakan konseling individu.

Ayat (3)

Tes HIV dilakukan secara sukarela artinya bahwa seseorang yang akan melakukan tes HIV haruslah berdasarkan atas kesadarannya sendiri, bukan atas paksaan/tekanan orang lain. Ini juga berarti bahwa dirinya setuju untuk dites setelah mengetahui hal-hal apa saja yang tercakup dalam tes itu, apa keuntungan dan kerugian dari testing, serta apa saja implikasi dari hasil positif atau pun hasil negatif.

Atas inisiatif petugas kesehatan artinya bahwa layanan tes dan konseling HIV terintegrasi disarana kesehatan, yaitu tes dan konseling HIV diprakarsai oleh petugas kesehatan ketika pasien mencari layanan kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hak dasar anak adalah hak yang melekat pada anak sejak lahir seperti: Hak hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak didengar suaranya dan sebagainya

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 224